



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B/2014/PN.SINJAI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR ;
Tempat lahir : Sinjai ;
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 18 Mei 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Sutomo Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai
Utara Kab. Sinjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, No.SP-Han/51/XI/2013/Reskrim tgl. 12 Nopember 2013, - sejak tgl 12 Nopember 2013 s/d tgl. 1 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No : B - 472/R.4.31/Epp.1/11/2013 tgl. 29 November 2013, - sejak tgl. 02 Desember 2013 s/d tgl. 10 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum No.PRINT-13/R.4.31/Epp.2/01/2014 tanggal 09 Januari 2014, - sejak tgl. 09 Januari 2014 s/d tgl. 28 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai No.10/Pen.Pid/2014/PN.SINJAI tanggal 23 Januari 2014, - sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tgl. 21 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No.10 /Pen.Pid/2014/PN. SINJAI tanggal 12 Februari 2014, - sejak tanggal 22 Februari 2014 s/d tgl. 22 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta melihat adanya bukti surat dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana / Requisitoir Penuntut Umum yang disampaikan tanggal 12 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :
PDM - 03 / SINJAI / 01 / 2014, tanggal 15 Januari 2014, yang
selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Ia terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR bersama dengan Andi Ahmad Arya Amala Alias Bin Andi Magalatung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan M. Nuriman Alias Yayat (dilakukan penuntutan secara terpisah serta Umbas Bin Marsuki (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di depan Rumah Tahanan Negara Kelas II Sinjai Jl. Teuku Umar kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka yaitu saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin Perbuatan tersebut mereka para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR bersama dengan saksi Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Magalatung bersama dengan Umbas Bin Marsuki sedang bercerita di jalan Dr. Samratulangi datang saksi M. Nuriman Alias Yayat memberitahukan kepada terdakwa bahwa dia dipukul oleh saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin, dan mengajak terdakwa untuk melakukan pembalasan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M. Nuriman Alias Yayat, Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Andi Magalatung dan Umbas Bin Marsuki langsung menuju Jalan Teuku Umar samping lapangan Nasional Sinjai dan menemukan saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin sedang duduk-duduk selanjutnya saksi M. Nuriman Alias Yayat mengatakan kepada terdakwa "itu tadi yang pukulka" dan saksi Awal Pratama Putra mengatakan "bukan saya, baruka datang saya ini" kemudian saksi Awal Pratama Putra langsung lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke Base Camp Mapala, pada waktu saksi Awal Pratama Putra keluar dari Base Camp Mapala terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR langsung mengejar saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin sampai depan Rutan Sinjai setelah dipegang terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR saksi M. Nuriman Alias Yayat langsung memukul saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian pelipis kanan, selanjutnya datang saksi Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Andi Magalatung bersama dengan saksi Imam Setiawan dan Umbas Bin Marsuki langsung melakukan pemukulan secara bersama kepada saksi Awal Pratama Putra dan mengenai pada bagian muka hingga terjatuh, setelah saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin terjatuh saksi Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Andi Magalatung kembali menendang berulang kali pada bagian punggung belakang, selanjutnya saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin langsung lari pulang dan melapor ke Polres Sinjai untuk diproses.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin, mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr.A. Purnamasari, pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Pada tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 5028 / VER / RSUD-SJ / X/ 2013, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Pelipis kanan : Luka robek ukuran 0,5 x 03 x 0,3 cm, terdapat luka
Lecet disekitar luka robek, dengan bentuk yang tidak teratur.
2. Thorax : Dalam batas normal.
3. Abdomen : Dalam batas normal.
4. Extremitas : Dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Perlukaan pada pasien di duga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.



SUBSIDAIR :

Ia terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR bersama dengan Andi Ahmad Arya Amala Alias Bin Andi Magalatung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan M. Nuriman Alias Yayat (dilakukan penuntutan secara terpisah serta Umbas Bin Marsuki (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di depan Rumah Tahanan Negara Kelas II Sinjai Jl. Teuku Umar kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi Awala Pratama Putra Bin Baharuddin, Perbuatan tersebut mereka para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR bersama dengan saksi Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Magalatung bersama dengan Umbas Bin Marsuki sedang bercerita di jalan Dr. Samratulangi datang saksi M. Nuriman Alias Yayat memberitahukan kepada terdakwa bahwa dia dipukul oleh saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin, dan mengajak terdakwa untuk melakukan pembalasan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M. Nuriman Alias Yayat, Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Andi Magalatung dan Umbas Bin Marsuki langsung menuju Jalan Teuku Umar samping lapangan Nasional Sinjai dan menemukan saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin sedang duduk-duduk selanjutnya saksi M. Nuriman Alias Yayat mengatakan kepada terdakwa "itu tadi yang pukulka" dan saksi Awal Pratama Putra mengatakan "bukan saya, baruka datang saya ini" kemudian saksi Awal Pratama Putra langsung lari dan masuk ke Base Camp Mapala, pada waktu saksi Awal Pratama Putra keluar dari Base Camp Mapala terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR langsung mengejar saksi Awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Putra Bin Baharuddin sampai depan Rutan Sinjai setelah dipegang terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR saksi M. Nuriman Alias Yayat langsung memukul saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian pelipis kanan, selanjutnya datang saksi Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Andi Magalatung bersama dengan saksi Imam Setiawan dan Umbas Bin Marsuki langsung melakukan pemukulan secara bersama kepada saksi Awal Pratama Putra dan mengenai pada bagian muka hingga terjatuh, setelah saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin terjatuh saksi Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Andi Magalatung kembali menendang berulang kali pada bagian punggung belakang, selanjutnya saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin langsung lari pulang dan melapor ke Polres Sinjai untuk diproses.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin, mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr.A. Purnamasari, pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Pada tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 5028 / VER / RSUD-SJ / X/ 2013, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Pelipis kanan : Luka robek ukuran 0,5 x 0,3 x 0,3 cm, terdapat luka
Lecet disekitar luka robek, dengan bentuk yang tidak teratur.
2. Thorax : Dalam batas normal.
3. Abdomen : Dalam batas normal.
4. Extremitas : Dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Perlukaan pada pasien di duga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi AWAL PRATAMA PUTRA BIN BAHARUDDIN**, Identitas Sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama islam, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dikeroyok oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan Rumah Tahanan Negara Kelas II Sinjai Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah terdakwa, yayat, Arya dan Umbas ;
- Bahwa caranya yaitu terdakwa memegang korban sedangkan yang lain mengeroyok korban dengan memukul ;
- Awalnya terjadi percekcoakan antara korban dengan yayat, pada saat berada dilapangan Nasional kemudian menuju Forum Pecinta Alam selanjutnya saksi keluar dan dikejar oleh Terdakwa kemudian merangkul dan memegang saksi kemudian datang saksi yayat langsung memukul dari arah kiri dan mengenai muka sebelah kanan sebanyak 3 kali dan selanjutnya Arya memukul dan Umbas mengeroyok korban berulang kali hingga terjatuh dipinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa merangkul korban sampai dipukul oleh Yayat, Arya dan Umbas ;
- Bahwa korban di Visum di Rumah Sakit dan dijahit pada bagian kening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban merasa kesakitan dan biaya Rumah sakit ditanggung sendiri oleh korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ditempat umum dimana publik dapat melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M. NURIMAN ALIAS YAYAT BIN SYAMSUDDIN, Identitas Sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama islam, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar korban dikeroyok oleh terdakwa dan saksi serta Arya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan Rumah Tahanan Negara Kelas II Sinjai Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala korban sedangkan Andi Arya menendang korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa sebab sehingga melakukan pemukulan terhadap korban karena sebelum kejadian korban memukul saksi sehingga memanggil teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa merangkul korban sampai dipukul oleh saksi, Arya dan Umbas ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi IRWAN ALI ALIAS BABA BIN ALI, Identitas Sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar korban dikeroyok oleh terdakwa dan Yayat serta Arya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan Rumah Tahanan Negara Kelas II Sinjai Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya penggeroyokan ;
- Bahwa korban dikeroyok oleh terdakwa bersama dengan Arya dan Yayat dimana terdakwa merangkul dan memegang korban saksi yayat langsung memukul dari arah kiri dan mengenai muka sebelah kanan sebanyak 3 kali, dan selanjutnya Arya memukul dan Umbas menggeroyok korban berulang kali hingga terjatuh dipinggir jalan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ditempat umum dimana publik dapat melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ANDI AHMAD ARYA AMALA ALIAS ARYA BIN A. MAGALATTUNG LAMATTI, Identitas Sesuai dengan BAP, dibawah sumpah menurut agama islam, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar korban dikeroyok oleh terdakwa dan saksi serta Yayat pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di depan Rumah Tahanan Negara Kelas II Sinjai Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa awalnya saksi bermaksud hendak membeli makanan dan diperjalanan saksi Yayat memanggil dan memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah dipukul dan menunjuk seseorang yang menggunakan sweter merah, selanjutnya Yayat mengejar korban kemudian dipegang oleh terdakwa selanjutnya bersama dengan Yayat mendekati korban dan langsung melakukan pemukulan ;

- Bahwa Yayat meninju korban sebanyak satu kali dan saksi memukul korban dan diikuti Umbas ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ditempat umum dimana publik dapat melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya didengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengeroyok korban pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan Rumah Tahanan Negara Kelas II Sinjai Jl. Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai ;
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan adalah terdakwa, Yayat, Arya dan Umbas ;
- Bahwa caranya yaituterdakwa memegang/merangkul korban sedangkan yang lain mengeroyok korban dengan memukul ;
- Bahwa saksi yayat menunjuk kearah lapangan Nasional dan berteriak itu yang memukul yayat ;
- Bahwa pada saat terdakwa memegang korban saksi Yayat langsung memukul korban dimana pada saat itu terdakwa memegang korban terlebih dahulu dan bertanya kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yayat “ inimi orangnya yang pukulko yayat” namun belum sempat Yayat menjawab langsung memukul korban ;

- Bahwa terdakwa hanya merangkul dan memegang tangan korban supaya tidak melarikan diri namun terdakwa tidak melakukan pemukulan ;
- Bahwa terdakwa merangkul korban sampai dipukul oleh Yayat, Arya dan Umbas ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ditempat umum dimana publik dapat melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa korban sudah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

- PRIMAIR melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;
- SUBSIDAIR melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

...1 Barang Siapa ;

...2 Dengan Terang - terangan (dimuka Umum) dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

...3 Yang Mengakibatkan luka ;

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “ ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Verstandelijke Vermoges) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. “ Unsur dengan Terang - terangan (dimuka umum) dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dimuka umum adalah hal yang harus kita tafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui dan dilihat setiap saat oleh sembarang orang (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989), dimuka umum adalah ditempat yang dapat dikunjungi/didatangi umum (vide putusan MA. RI No. 13 K/MIL/1989 tanggal 21 April 1990);

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP tidak dibeda-bedakan antara pelaku (dader) dengan turut serta melakukan (mededader), karena mereka secara serta merta bersama-sama melakukan kekerasan. Besar kecilnya peranan dari masing-masing pelaku peserta dalam tindak kekerasan tersebut tidak relevan. Dengan keikut sertaan mereka dalam melakukan kekerasan bagaimanapun kecilnya sudah cukup (vide putusan MA. RI No. 916K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama atau bersama-sama menurut R. Soesilo adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah”, jadi melakukan kekerasan adalah merupakan tujuan utama bukan merupakan suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dimuka umum terhadap saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin yang dilakukan, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di depan Rumah Tahanan Negara Kelas II Sinjai Jl. Teuku Umar kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, bersama dengan Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magalatung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan M. Nuriman Alias Yayat (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Umbas Bin Marsuki (Daftar Pencarian Orang) dimana terdakwa memegang/ merangkul Awal Pratama Putra Bin Baharuddin sehingga dengan leluasa teman-teman terdakwa memukul Awal Pratama Putra Bin Baharuddin yaitu M.Nuriman Alias Yayat Bin Syamsuddin gani memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian pelipis kanan dan saksi Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Andi Magalatung bersama dengan saksi Imam Setiawan dan Umbas Bin Marsuki langsung melakukan pemukulan secara bersama kepada saksi Awal Pratama Putra dan mengenai pada bagian muka hingga terjatuh, setelah saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin terjatuh saksi Andi Ahmad Arya Amala Alias Arya Bin Andi Magalatung kembali menendang berulang kali pada bagian punggung belakang sehingga Awal Pratama Putra Bin Baharuddin mengalami kesakitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. “Unsur yang Mengakibatkan luka “ ;

Yang dimaksud dengan mengakibatkan luka-luka adalah bahwa tindakan pelaku tindak pidana tersebut mengakibatkan terlukanya badan korban. Apabila teori-teori tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Awal Pratama Putra Bin Baharuddin mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr.A. Purnamasari, pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Pada Tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 5028 / VER / RSUD-SJ / X / 2013, yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Pelipis kanan : Luka robek ukuran 0,5 x 03 x 0,3 cm, terdapat luka
Lecet disekitar luka robek, dengan bentuk yang tidak teratur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Thorax : Dalam batas normal.
3. Abdomen : Dalam batas normal.
4. Extremitas : Dalam batas normal.

KESIMPULAN :

Perlukaan pada pasien di duga akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Primair, telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut Majelis hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur Pasal dalam dakwaan Subsidaire dan perbuatan para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar "Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasakan kesakitan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya ;
- Terdakwa dan korban Awal Pratama Putra Bin Baharuddin sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat : Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANDI ALIF ARIANSYAH BIN ANDI MIHTAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN tanggal 17 Februari 2014, oleh kami ARIF BUDI CAHYONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD WAHYU UTOMO, SH, MH dan Hj. AISYAH ADAMA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan diumumkan pada hari KAMIS tanggal 20 Februari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Kedua Hakim anggota dan dibantu ABDUL RAHIM, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri pula oleh ABD. RASYID, SH. MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dengan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH, MH**
CAHYONO, SH.

ARIF BUDI

ttd

2. **Hj. AISYAH ADAMA, SH.**

Panitera

Pengganti,

ttd

ABDUL RAHIM,

SH